



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# LAPORAN KINERJA

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN SEMARANG

TAHUN

# 2024

**Badan Mutu KKP Jawa Tengah**

Kantor Pelayanan dan Laboratorium  
Jl. Suratmo No.28, Kembangarum,  
Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,  
Jawa Tengah 50183

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang (LKj Balai KIPM Semarang) Tahun Anggaran 2024 disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas Kinerja untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang disusun berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan perikanan serta Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 62/PER-BKIPM/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Semarang Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang (Renstra Balai KIPM Semarang) Tahun 2020 - 2024 dan Target Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2024 beserta

realisasinya. Secara umum, pada tahun 2024 target kinerja telah terpenuhi.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang.

Semarang, Januari 2025

Plt. Kepala Balai KIPM  
Semarang,



Sarwan, S.Pi, M.Si

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	15
1.1 PROFIL ORGANISASI .....	15
1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI KIPM SEMARANG .....	19
1.3 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN .....	24
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	26
2.1 VISI DAN MISI .....	26
2.2 TUJUAN .....	27
2.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA .....	28
2.4 PERJANJIAN KINERJA 2024 .....	32
2.5 PENGUKURAN KINERJA .....	33
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	35
3.1 CAPAIAN KINERJA .....	35
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI .....	44
3.3 REALISASI ANGGARAN .....	64
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	66
4.1 KESIMPULAN .....	66
4.2 LANGKAH-LANGKAH UPAYA PERBAIKAN .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2024 Triwulan I - III .....	29
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2024 Triwulan IV .....	31
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2024 Triwulan I - III .....	36
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2024 Triwulan IV .....	40
Tabel 3.3	Komponen Penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Kinerjanya .....	63
Tabel 3.4	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2024 .....	65
Tabel 3.5	Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Tahun 2024 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai KIPM Semarang .....	17
Gambar 3.1	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada aplikasi Kinerjaku KKP .....	36
Gambar 3.2	Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 .....	55

## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai KIPM Semarang selama Tahun 2024. Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang telah menetapkan target kinerja tahun 2024 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Balai KIPM Semarang dengan Kepala Badan KIPM yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Balai KIPM Semarang pada Triwulan I – III terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sedangkan pada Triwulan IV terdapat perubahan yaitu terdapat 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Semarang selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Triwulan I – III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Sertifikat)	15	21	140
		2	Pengawasan mutu hasil	6	6	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)			
		3 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Semarang (UPI)	17	11	65
		4 Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Produk)	220	241	109
		5 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan	55	115	209

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
			Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (UPI)			
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	84	89	106
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	2	0	0
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)	86	86,73	107,07

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	82	84,25	102
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	71	0	0
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	93,76	97,82	117,86
		12	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	100	0	0
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai	80	100	120

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		KIPM Semarang (Persen)			
		14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80	0	0
		15 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80	0	0

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Triwulan IV

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70	100	120

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Balai KIPM Semarang (%)	70	100	120
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70	100	120
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Semarang (%)	99	100	101,01

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70	83	118,71
3.	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai KIPM Semarang	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Semarang (Indeks)	3,36	3,83	113,99
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Semarang (Indeks)	86	88,52	102,93
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	82	84,25	102,74

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	71	86,67	120
		10	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	93,76	96,74	103,18
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	100	100	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80	100	120
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai	80	84,34	105,43

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		KIPM Semarang (Persen)			
		14 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80	97,50	120

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja Balai KIPM Semarang pada tahun 2024 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Semarang dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Semarang pada periode berikutnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 PROFIL ORGANISASI

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Semarang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di bidang pelayanan operasional dengan mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu baik di pintu masuk/pintu keluar (bandara, pelabuhan laut, kantor pos) dan sebagian besar wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah.

Balai KIPM Semarang dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk dikonsumsi manusia. Untuk itu, pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam perdagangan global. Dengan demikian peran Balai KIPM Semarang sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor

komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Balai KIPM Semarang mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Permen KP nomor 92 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, struktur organisasi Balai KIPM Semarang adalah Kepala Balai; Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan fungsional. Adapun kelompok jabatan fungsional yang terdapat pada Balai KIPM Semarang diantaranya Inspektur Mutu, Asisten Inspektur Mutu, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Pengelola keuangan APBN, pranata keuangan APBN, penata



masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Semarang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Balai KIPM Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi Balai KIPM Semarang dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Balai KIPM Semarang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI KIPM SEMARANG

Peranan strategis Balai KIPM Semarang sebagai unit pelayanan teknis Badan KIPM dalam Renstra BKIPM 2020-2024 dalam rangka mendukung visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, secara langsung mendukung arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam upaya melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Arah kebijakan dan strategi Balai KIPM Semarang diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut maka Balai KIPM Semarang menetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

**1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan;**

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan adalah masuk dan tersebarnya HPIK yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan bahkan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati kelautan dan perikanan. Aktualisasi Balai KIPM Semarang dalam mengantisipasi ini adalah dengan melakukan pencegahan masuknya HPIK ke wilayah RI dan penyebarannya dari satu area ke area lain yang melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Kepmen KP Nomor 76/KEPMEN-KP/2019.

Selanjutnya Balai KIPM Semarang telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dalam hal agar produk perikanan sebagai bahan pangan yang tersedia aman untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir melalui monitoring mutu ikan pada sentra produksi perikanan, termasuk pelabuhan dan unit supplier, inspeksi terhadap produk perikanan impor yang akan didistribusikan ke unit pengolahan ikan maupun pasar domestik serta sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) pada Unit Pengolahan Ikan (UPI).

**2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan;**

Dewasa ini dan di masa depan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai bagian integral pembangunan kelautan dan perikanan menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Globalisasi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta kesepakatan-kesepakatan internasional dan regional seperti harmonisasi ASEAN (*Association of South East Asia Nations*), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) mempunyai konsekuensi dan implikasi yang signifikan pada penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi pengembangan industrialisasi perikanan. Dampak yang paling terasa adalah adanya tuntutan agar produk yang dihasilkan senantiasa kompetitif khususnya terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan mutu produk serta sistem penanganannya yang baik (*food safety*), sehingga secara kuantitatif dan kualitatif suatu produk mempunyai daya saing yang tinggi dan diterima oleh konsumen dengan baik karena secara normatif merupakan produk yang sehat dan produk yang memiliki jaminan kualitas (*quality and safety assurance*) yang aman untuk dikonsumsi.

Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kebutuhan untuk ditumbuhkembangkan sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran manusia akan kebutuhan zat gizi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dalam perspektif inilah sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan memiliki dampak makro bagi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional maupun internasional.

- 3. Pengendalian kualitas hasil perikanan melalui sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan;** Tantangan ekspor hasil perikanan di pasar global semakin meningkat seiring dengan persyaratan-persyaratan yang

ditetapkan oleh negara importir seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, China, Rusia, dan Kanada. Tantangan yang dihadapi dalam ekspor hasil perikanan adalah persyaratan pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan. Salah satu kelemahan hasil perikanan adalah cepatnya penurunan kualitas sehingga perlu dilakukan penanganan dengan baik. Pengendalian kualitas hasil perikanan dimulai dari cara budidaya ikan yang baik, cara penangkapan ikan yang baik, dan penerapan konsep *traceability* serta dilakukan pengolahan pada unit pengolahan ikan yang tersertifikasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Balai KIPM Semarang memiliki sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang harus memiliki basis kuat agar mampu menjadi penapis terhadap pengendalian mutu produksi perikanan Indonesia yang diekspor ke berbagai negara serta masuknya produk perikanan impor dari negara lain.

#### **4. Penguatan Kompetensi dan Kapabilitas Balai KIPM Semarang;**

Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah terluas dengan pantai yang sangat panjang dengan ribuan kepulauan yang dapat dijadikan sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas wajib diawasi dan diperiksa, Indonesia sudah sepatutnya memiliki sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terbaik, baik mencakup *human capital*, modernisasi sistem operasional (proses bisnis) maupun sarana dan prasarana.

Dalam konteks ini perlu dilakukan penguatan kompetensi dan kapabilitas Balai KIPM Semarang sehingga memiliki kinerja

yang tinggi. BKIPM ke depan harus dibangun menjadi institusi yang memiliki basis ilmu pengetahuan (*knowledge-base*) yang kuat dengan jaringan nasional maupun internasional yang dinamis dan kohesif. Bersamaan dengan itu, BKIPM melakukan pemberdayaan publik (*public empowerment*) agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan melindungi keamanan terhadap risiko produk perikanan yang tidak memenuhi standar yang berlaku melalui gerakan masyarakat sadar mutu dan karantina (GEMA SATUKATA) / Forum Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (Formikan).

#### **5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar (*mind set dan culture set*) serta pengembangan budaya kerja terhadap penyelenggaraan sistem perkarantina ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, diarahkan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*Business Process*) dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur serta peningkatan pelayanan publik yang semakin prima.

Untuk menjalankan kebijakan Balai KIPM Semarang, langkah-langkah strategis Balai KIPM Semarang diimplementasikan melalui program dan kegiatan Balai KIPM Semarang, dengan tujuan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional dengan sasaran meningkatnya persentase media

pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area, menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, dan meningkatnya jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di UPI sebagai persyaratan ekspor.

### 1.3 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan isi laporan kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Executive Summary**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama tahun 2024.
- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic iSKue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 VISI DAN MISI

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pertama, maka kementerian dalam kabinet kerja periode tahun 2019-2024 tidak perlu merumuskan visi masing-masing kementerian. Semua kementerian adalah unit-unit kerja yang berkewajiban mendukung visi Presiden Joko Widodo, yakni “***Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan***”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

## **2.2 TUJUAN**

Tujuan pembangunan BKIPM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Semarang sebagai UPT BKIPM bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia,ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;

3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Balai KIPM Semarang.

### **2.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target dari setiap indikator kinerja Balai KIPM Semarang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 untuk Triwulan I – III, dan Tabel 2.2 untuk Triwulan IV.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2024 Triwulan I – III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Sertifikat)	15
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	6
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Semarang (UPI)	17
		4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Produk)	220
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (UPI)	55
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	84
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	2
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)	86

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		9 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	82
		10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	71
		11 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	93,76
		12 Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	100
		13 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80
		14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80
		15 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2024 Triwulan IV

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Balai KIPM Semarang (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Semarang (%)	99
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70
3.	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai KIPM Semarang	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Semarang (Indeks)	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Semarang (Indeks)	86

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		8 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	82
		9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	71
		10 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	93,76
		11 Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	100
		12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80
		13 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80
		14 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/PER-BKIPM/2024 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Balai KIPM Semarang telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BKIPM dan Kepala Balai KIPM Semarang. Dalam Perjanjian Kinerja ini terdapat 3 Sasaran Strategis, yang pencapaiannya diukur dengan 16 IKU. Perjanjian kinerja BKIPM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2024 terdiri dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SK menjadi basis dalam penentuan IKU.

## **2.5 PENGUKURAN KINERJA**

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSK) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan

realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

1. *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

2. *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

3. *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Secara umum, target-target kinerja pada tahun 2024 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSK) Balai KIPM Semarang sebesar 113,01% (kategori Baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan Balai KIPM Semarang sebagai organisasi UPT BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSK) Balai KIPM Semarang Tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada aplikasi Kinerjaku KKP

NPSK tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Balai KIPM Semarang tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2024 Triwulan I – III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara	1 Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM	15	21	140

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	professional dan partisipatif	Semarang (Sertifikat)			
2		Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	6	6	100
3		Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Semarang (UPI)	17	11	65
4		Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Produk)	220	241	109
5		UPI yang konsisten	55	115	209

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
		menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (UPI)				
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	84	89	106
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	2	0	0
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM	86	86,73	107,07

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)			
9		Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	82	84,25	102
10		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	71	0	0
11		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	93,76	97,82	117,86
12		Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	100	0	0
13		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan	80	100	120

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)			
		14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80	0	0
		15 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80	0	0

Tabel 3.2 Capaian kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2024 Triwulan IV

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM	70	100	120

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
		Semarang (%)				
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Balai KIPM Semarang (%)	70	100	120
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70	100	120
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Semarang (%)	99	100	101,01

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70	83	118,71
3.	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai KIPM Semarang	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Semarang (Indeks)	3,36	3,83	113,99
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Semarang (Indeks)	86	88,52	102,93
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	82	84,25	102,74

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	71	86,67	120
		10	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	93,76	96,74	103,18
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	100	100	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80	100	120
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai	80	84,34	105,43

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		KIPM Semarang (Persen)			
		14 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)	80	97,50	120

### 3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

#### SK1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

#### IK1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Semarang (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Adapun penghitungan nilai ini menggunakan formula sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X 100\%$$

Keterangan :

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)\*

*\*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT*

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

- a) Standar Nasional Indonesia (SNI)

- b) Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual. Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Balai KIPM Semarang Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari target 70%, dengan capaian sebesar 120% dari target kegiatan.

### **IK2. Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Balai KIPM Semarang (%)**

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Standar Internasional (Codex Alimentarius);

Cara pengukuran :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$$

Keterangan :

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

***\*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yang ada UPT***

Output kegiatan berupa Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah lingkup Balai KIPM Semarang pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 100% dari target 70%, atau mencapai 120% dari target.

### **IK3. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup Balai KIPM Semarang (%)**

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat, dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman dikonsumsi sebagai pangan sehat; Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan Pengendalian ikan sehat dan aman untuk konsumsi.

Adapun definisi Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui

monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Implementasi kegiatan INPRES 01 2017 lingkup Balai KIPM Semarang untuk Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik yang meliputi pasar tradisional dan modern di 6 lokasi tersebut yaitu:

1. Kota Semarang meliputi Pasar Bulu, Pasar Rejomulyo, Pasar Peterongan dan Pasar Jatingaleh, Superindo Siliwangi
2. Kota Tegal meliputi Pasar Anyar Martoloyo dan Superindo Tegal
3. Kota Demak meliputi Pasar Bintoro dan Pasar Sayung
4. Kota Salatiga meliputi Pasar Raya II dan Superindo Salatiga
5. Kota Brebes ada Pasar Induk
6. Kota Pati meliputi Pasar Juwana dan Pasar Porda Pati

Adapun penghitungan Persentase Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik (%) sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI

A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

#### **IK4. Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup Balai KIPM Semarang (%)**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya

perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Penghitungan Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%) adalah sebagai berikut:

$$x \frac{A - B}{A}$$

Keterangan:

$x$  = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

*(Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)*

Realisasi kegiatan Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Semarang pada tahun 2024 yaitu 100% dari target 99%, atau mencapai 101,01% dari target.

**SK2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar**

**IK5. Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji Dan Lembaga Inspeksi Lingkup Balai KIPM Semarang (%)**

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;

3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Cara Pengukuran:

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

Keterangan:

% X = Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Presentase Penerapan ISO 17025

Realisasi kegiatan Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji Dan Lembaga Inspeksi lingkup Balai KIPM Semarang pada tahun 2024 yaitu 83% dari target 70%, atau mencapai 118,71% dari target.

**SK3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai KIPM Semarang**

**IK6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Semarang (Indeks)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil indek kepuasan masyarakat dapat dijadikan dasar/bahan sebagai langkah evaluasi kinerja dan menetapkan kebijakan yang mendorong pada peningkatan mutu pelayanan. Selain itu evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus merupakan salah satu upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/pengguna jasa.

Balai KIPM Semarang pada Tahun 2024 telah menetapkan target IKM dengan nilai sebesar 3,36 dengan capaian IKM sebesar 3,83 atau mencapai 102,93% dari target.



Gambar 3.2 Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

### **IK7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Semarang (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Jadi Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Semarang merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN di BKIPM Semarang yang diukur setiap tahun oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesional ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a) Kualifikasi
- b) Kompetensi
- c) Kinerja dan
- d) Disiplin

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat; dan
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi:

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis; dan
- d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara.

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- b. Perilaku kerja

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat)

Dari komponen/dimensi diatas, nilai indeks profesionalisme ASN lingkup BKIPM Semarang yang pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target dengan nilai 86 tercapai 88,52 atau tercapai

102,93% dari target. Dengan telah tercapainya nilai IP ASN lingkup BKIPM Semarang ini tidak menutup kemungkinan para pegawai untuk terus melakukan pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi sebagai Langkah untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia lingkup BKIPM Semarang.

#### **IK8. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Target nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Semarang tahun 2024 yaitu sebesar 82 dengan capaian sebesar 84,25 atau 102,74% dari target.

#### **IK9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)**

Nilai kinerja anggaran merupakan proses menghasilkan nilai capaian kinerja untuk setiap indikator untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem

aplikasi SMART Kemenkeu menggunakan rumus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 22/PMK.02/2020.

Rangkuman Nilai terbagi dalam 5 rangkuman nilai sesuai dengan nilai yang telah dikategorikan dalam <https://smart.kemenkeu.go.id/> rangkuman nilai itu adalah :

1. Penyerapan
2. Konsistensi
3. CRO
4. Efisiensi
5. Nilai Efisiensi

Target nilai kinerja anggaran BKIPM Semarang tahun 2024 adalah 71, sedangkan nilai yang dapat dicapai yaitu 86,87 sehingga persentase capaian sebesar 120%.

#### **IK10. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini dinilai dari: Penyerapan Anggaran 20%, Data Kontrak 10%, Penyelesaian Tagihan 10%, Capaian Out Put 25%, Pengelolaan

UP dan TUP 10%, Revisi DIPA 10%, Devisiasi Halaman III DIPA 10% dan Dispensasi 5%. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM Semarang pada Tahun 2024 mencapai 96,74% dari target yang ditetapkan sebesar 93,76%, sehingga tercapai sebesar 103,18% dari target.

#### **IK11. Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK ini dinilai dari jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2023 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan dibagi dengan realisasi rill tahun 2024 kemudian dikalikan 100%. Target Balai KIPM Semarang sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% atau 100% dari target yang telah ditetapkan.

**IK12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Semarang (Persen)**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan TLHP pada aplikasi sidak.kkp.go.id . Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM Semarang adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$$

- ∑ Nt : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I
- ∑ N : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM Semarang pada tahun 2024 dari target yang ditetapkan sebanyak 80% dan terealisasi 100%, sehingga capaian target terpenuhi 120%.

**IK13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Semarang (%)**

Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework (hukum dan kerangka politik) bagi tumbuhnya aktivitas

usaha (World Bank dalam Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 86). Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa. Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BKIPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unsur yang menjadi pertimbangan dalam pengukuran tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- a. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- b. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- c. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- d. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 Lingkup BPPMHKP, capaian Nilai Tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar 83,34% dari maksimum 100%. Nilai tersebut telah melebihi target pada PK BPPMHKP tahun 2024, yaitu yaitu 80%. Rincian penilaian kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Komponen Penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai (%)
1	Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis BPPMHKP	10	10
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	13,75
3	Persentase Pemilihan PBJ yang Dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	10	10
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	31,84
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6	Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada Triwulan I s.d. III Tahun 2023	15	15
	<b>Hasil Penilaian</b>	<b>100</b>	<b>84,34</b>

#### **IK14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)**

Merupakan sebuah ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penetapan status, inventarisasi sampai dengan pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal dan semua hal tersebut dituangkan dalam Laporan BMN Semesteran dan Tahunan.

Nilai capaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan beberapa perhitungan komponen sebagai berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%)
2. Usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST hingga

triwulan III Tahun 2024 baik ke Pengguna barang maupun ke Pengelola barang (25%).

3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III tahun 2024 (25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung berita acara serah terima (BAST)/ Berita acara pemakaian (25%)
5. Penyusunan/penyampaian laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%).

Capaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada tahun 2024 merupakan nilai yang diperoleh dari tingkat Eselon I BKIPM yang bersumber dari Lembar Kerja Evaluasi hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP. Untuk BKIPM Semarang memperoleh nilai 97.50% dari target sebesar 80%, atau tercapai 120% dari target.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Semarang pada tahun anggaran (TA) 2024 adalah Rp **7.621.881.000,-**. Realisasi penyerapan anggaran BKIPM Semarang pada tahun 2024 mencapai Rp **7.402.851.393,-** atau sebesar **97.13 %**. Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Semarang T.A 2024 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	3.785.909.000	3.777.699.027	99.78%
Belanja Barang	3.835.972.000	3.625.152.366	94.50%
Belanja Modal	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>7.621.881.000</b>	<b>7.402.851.393</b>	<b>97.13%</b>

Tabel 3.5 Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengendalian Mutu	552.000.000	456.159.870	82.64%
Manajemen Mutu	397.800.000	374.702.095	94.19%
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan KIPM	6.672.081.000	6.571.989.428	98,50%
<b>TOTAL</b>	<b>7.621.881.000</b>	<b>7.402.851.393</b>	<b>97.13%</b>
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>

## BAB IV P E N U T U P

### 4.1 KESIMPULAN

Selama tahun 2024, Balai KIPM Semarang telah melakukan pemantauan capaian indikator kinerja, capaian output maupun realisasi anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *early warning system* atas pencapaian target kinerja tahun berjalan serta bahan evaluasi penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Semarang yang disepakati pada awal tahun 2024 telah tercapai sesuai rencana. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 diantaranya:

1. Ada beberapa indikator kinerja yang tingkat capaiannya di atas 100%, yang mengindikasikan target yang ditetapkan masih terlalu kecil jika dibandingkan anggaran yang dialokasikan;
2. Sebagian besar kegiatan telah menunjukkan efisiensi yang berarti penggunaan *input* yang lebih sedikit menghasilkan *output* yang sama/lebih besar.

### 4.2 LANGKAH - LANGKAH UPAYA PERBAIKAN

Meskipun secara umum sasaran strategis program pengembangan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2024, sebagaimana telah diuraikan dalam LKj ini dapat dikatakan berhasil, namun tantangan yang dihadapi Balai KIPM Semarang ke depan semakin luas sebagai akibat dari

meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nutfah; meningkatnya lalu lintas produk perikanan; semakin majunya teknologi produksi dan distribusi dalam bidang pemanfaatan dan pengolahan hasil perikanan; serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi Balai KIPM Semarang ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas Balai KIPM Semarang; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Balai KIPM Semarang; perlunya pementapan regulasi dan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih ditemui dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Semarang dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan dengan perlindungan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nutfah, melakukan pengendalian produk perikanan agar dapat memenuhi syarat mutu dan keamanan hasil perikanan, serta untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah, maka pada tahun 2024 Balai KIPM Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerja, melalui sasaran program utama peningkatan efektifitas pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina (PIK); peningkatan kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; peningkatan efektifitas

pengendalian keamanan hayati yang merusak kelestarian sumber daya hayati perikanan.

Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan pencapaian target sasaran Balai KIPM Semarang antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target tahun berikutnya. Penganggaran juga diintegrasikan dengan penentuan target kinerja sehingga lebih menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik (bulanan dan triwulanan) agar pelaksanaannya lebih efektif dan menghasilkan rencana-rencana aksi yang mendukung pencapaian target IKU.